



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 923/MENKES/SK/X/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT BERGERAK  
KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pelayanan kesehatan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang belum memiliki rumah sakit umum yang permanen perlu dibentuk rumah sakit bergerak;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1992 tentang Kesehatan (Lebaran Negara Tahun 1992 Nomor 1000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/Per/XI/1988 tentang Rumah Sakit.
  8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT BERGERAK KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
- Kedua : Rumah Sakit Bergerak merupakan pelayanan kesehatan yang bangunannya terdiri dari beberapa Kontainer yang melaksanakan pelayanan kesehatan setara dengan Rumah Sakit Umum Kelas D.
- Ketiga : Menyerahkan Rumah Sakit Bergerak kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sampai terbentuknya rumah sakit umum yang permanen.
- Keempat : Apabila di Kabupaten Bener Meriah telah terbentuk rumah sakit umum yang permanen, maka Rumah Sakit Bergerak akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota yang membutuhkan.
- Kelima : Pengelolaan dan pengorganisasian dari Rumah Sakit Bergerak merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dimana rumah sakit tersebut berada.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2008



MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)